



PENETAPAN

No. 347/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

NI WAYAN JASRINI : Perempuan, lahir di Penarungan, 31 Desember 1961/umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Jalan Setiabudi, Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama :
Kadek Doni Riana, SH. MH. adalah
advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum Law Office "KDR" yang beralamat di
Jalan A. Yani Nomor 133 A Singaraja-Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
05 Pebruari 2018, Nomor 256/SK.TK
I/2018/PN Sgr yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,
pada tanggal 22 Mei 2018, yang selanjutnya
di sebut sebagai : **PENGGUGAT;**

Melawan :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 347/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NYOMAN SUTA : Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1960/
Umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan
Transportasi, beralamat di Lingkungan
Pendarungan, Kelurahan Pendarungan,
Kecamatan dan Kabupaten Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. I GEDE MAHAYASA : Laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 1972/
Umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan
PNS, beralamat di Lingkungan Pendarungan,
Kelurahan Pendarungan, Kecamatan dan
Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang
bernama :
Ketut Ngurah Sentanu, SH. I Gusti Ngurah
Sucarya, SH. dan Komang Emi Lestari, SH.
adalah para Advokat/Penasihat Hukum
berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat
Hukum "Tria,s Law Firm" beralamat di Jalan
Anggrek Nomor 36 Singaraja , berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018,
Nomor 310/SK.TK I/2018/PN Sgr yang telah
di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Singaraja, pada tanggal 2 Juli 2018,
yang selanjutnya di sebut sebagai : **PARA**

3. Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, beralamat di Jalan Dewi Sartika Selatan
Nomor : 24 Singaraja-Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 347/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 347/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 21 Juni 2018 mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir dipersidangan, Penggugat diwakili oleh kuasanya : Kadek Doni Riana, SH. MH. adalah advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office "KDR" yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 133 A Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2018, Nomor 256/SK.TK I/2018/PN Sgr yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 22 Mei 2018, dan untuk Para Tergugat Ketut Ngurah Sentanu, SH. I Gusti Ngurah Sucahya, SH. dan Komang Emi Lestari, SH. adalah para Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Tria,s Law Firm" beralamat di Jalan Anggrek Nomor 36 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018, Nomor 310/SK.TK I/2018/PN Sgr yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 2 Juli 2018, sedangkan Turut Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdr. I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH. sebagai Mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator terhadap mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara, yang kemudian pada persidangan tahap pembacaan gugatan Penggugat hadir sendiri dan menyampaikan surat pernyataan pencabutan kuasa tertanggal 11 Juli 2018, dan menyatakan pula untuk mencabut perkara gugatan yang dimohonkannya serta mohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 347/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara di bidang gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang bertempat tinggal dan berada di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang dan menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya tertanggal 11 Juli 2018 dengan alasan telah adanya kesepakatan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah diperiksa dan berdasarkan alasan tersebut diatas, maka hakim Pengadilan Negeri Singaraja mengabulkan pencabutan permohonan tersebut dengan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register induk perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Singaraja dan memenuhi ketentuan sebagaimana

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 347/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum, maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perdata gugatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 347/Pdt.G/2018/PN. Sgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami **I Wayan Sukanila, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Suantini, SH.MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Panitera Pengganti **Kadek Hendra Palgunadi, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat serta dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 347/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

A.A NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- | | | |
|----|--------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 2.360.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. | PNBP | : Rp. 5.000,- |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 347/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Sumpah : Rp. _____ +
Rp. 2.476.000,-

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor : 347/Pdt.G/2018/PN. Sgr.